



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 5 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Almas Tsaqibbirru Rea
2. Melisa Mylitiachristi Tarandung

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 5 September 2023, Pukul 13.16 – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K.
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023:**

Almas Tsaqibbiru Rea

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023:

1. Dwi Nurdiansyah
2. Ilyas Agung

C. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023:

Melisa Mylitiachristi Tarandung

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023:

Irwan Gustaf Lalegit

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.16 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan 92/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan, Nomor 90/PUU-XXI/2023 siapa saja yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [00:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Dwi Nurdiansyah, Kuasa Hukum. Kemudian ada di sebelah kanan saya ada Pemohon Prinsipal. Kemudian di sebelah kiri saya ada Ilyas Agung sebagai Kuasa Hukum juga, kemudian di belakang ada pengunjung dari mahasiswa.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Ya. Kemudian, 92, dipersilakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami hadir lengkap, Pemohon dan Kuasanya. Saya sendiri Irwan Gustaf Lalegit sebagai Kuasa, di samping kanan saya ada Ibu ... maksud saya Nona Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Baik, kami bertiga panel, saya Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams, dan Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh di ... apa ... diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan sidang pendahuluan pada siang hari ini. Dan kami bertiga juga sudah membaca naskah permohonan yang disampaikan oleh Pemohon 90 dan 92.

Oleh karena itu, kami persilakan Nomor 90 dulu ya, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, enggak usah semuanya. Mungkin sudah buat ringkasan ya, Pemohon 92, ya? 90, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [02:10]

Ya, Yang Mulia. Sudah siap.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Silakan! Dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti dilanjutkan 92 dan kami bertiga nanti akan memberikan penasihatn secara simultan saja. Silakan, Pak!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [02:26]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kita bacakan ringkasan pokok-pokok dari permohonan kita. Sukoharjo, 3 Agustus 2023. Perihal Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung kepada Kewenangan Mahkamah atau Legal Standing.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [03:10]

Siap, Yang Mulia. Satu, kaitannya dengan hak uji, baik formil maupun materiil. Diakui keberadaan sistem hukum Indonesia dan kemudian selengkapnya dianggap dibacakan hingga nomor 2. Bahwa sebelumnya terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pernah diajukan uji materiil yang masih berjalan sampai permohonan ini dibuat dengan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu menguraikan perbedaan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dalam Nomor Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2003[*sic!*] dengan permohonan uji materiil yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut, huruf a dan huruf b, mohon untuk dianggap dibacakan.

Kemudian di nomor 3, berdasarkan hal-hal tersebut, maka materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Mahkamah Konstitusi dengan permohonan yang masih berjalan, Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah berbeda, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem.

Terhadap permohonan tersebut, permohonan Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023 bahwa selainnya tidak bersifat nebis in idem (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [05:11]

itu XXI itu, enggak ada XX satu, itu 21 romawi, dibaca saja 21 romawi.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [05:19]

Ya, siap.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

Mungkin langsung kepada kedudukan hukum, itu kan bagian kewenangan tadi dibacakan. Jadi, tidak nebis in idem, kemudian Mahkamah masih berwenang mengadili permohonan a quo, maksudnya kan begitu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [05:32]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Langsung kepada kedudukan hukum, silakan lanjut!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [05:37]

Dan kerugian Pemohon, di halaman 5. Selanjutnya, kemudian dalam Pasal 51 tentang Mahkamah Konstitusi disebut sebagai MK di sini hak konstitusinya dalam pasal (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Pasal 51 itu, ya? Perorangan warga negara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Kemudian yang kedua, lanjut!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [06:09]

Kemudian di nomor 3, itu di huruf c. Bahwa kerugian konstitusial Pemohon dimaksud bersifat spesifik, khusus atau setidaknya-bersifat potensial menurut penawaran wajar, logis dapat dipastikan terjadi.

Kemudian, ada huruf d dan e, mohon dibacakan.

Kemudian, di nomor 6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan perkara a quo, sebagai berikut.

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia.

Kedua, kerugian konstitusi Pemohon. Kemudian, itu ada nomor 2a hingga e, mohon dibacakan ... dianggap dibacakan.

Terus kemudian di halaman 8, nomor 7. Bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk), pekerjaan, mahasiswa yang saat ini sedang menempuh studi fakultas di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (UNSA) dan bercita-cita ingin menjadi presiden atau wakil presiden.

Kemudian, di nomor 8. Bahwa Pemohon juga memiliki pandangan tokoh yang inspiratif dalam pemerintahan di era sekarang yang juga menjabat sebagai Wali Kota Surakarta di masa periode 2020-2025. Hal ini jelas bahwa dalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25% yang dimana saat awal dia menjabat menjadi wali kota pertumbuhan ekonomi di Solo - 1,74%.

Kemudian, di nomor 9. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [08:13]

Ya, bisa langsung angka 11? Coba baca!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [08:18]

Bahwa di nomor 11. Objek permohonan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah q. Berusia paling rendah 40 tahun" telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

C. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak (...)"

21. KETUA: SUHARTOYO [09:27]

Undang-Undang Dasar.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [09:28]

Undang-Undang Dasar (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Yang lengkap, Undang-Undang Dasar 1945.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [09:30]

Berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan (...)"

25. KETUA: SUHARTOYO [09:37]

Ya, itu dianggap dibacakan, yang c juga.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [09:42]

Kemudian, di halaman 10, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [09:47]

Oke, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [09:48]

Di halaman 10. Nomor 15. Bahwa Pemohon memiliki kualifikasi memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pengujian objek permohonan sebagaimana disyaratkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta objek permohonan telah terbukti melanggar

konstitusional Pemohon untuk dipilih dan memilih calon presiden dan calon wakil Presiden Republik Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun pada Pemilu Tahun 2024. Oleh karenanya, harus dianggap Pemohon memiliki legal standing dan kerugian konstitusional.

29. KETUA: SUHARTOYO [10:27]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [10:27]

Nomor 16. Pemohon hilang kerugian jika Pemohon a quo dikabulkan, yaitu batasan usia sebagai calon presiden dan wakil presiden berusia 40 tahun atau sudah mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah. Hal tersebut selaras dengan yang sudah diamanatkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [10:59]

Ya. Sekarang alasan-alasan permohonan, posita, pada bagian mana yang dibacakan? Jangan semuanya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [11:06]

Sebentar, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [11:09]

Ada berapa poin ini? Yang mana yang penting-penting saja yang dibacakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [11:14]

Siap, Yang Mulia. Ada di halaman 12 nomor 10.

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon yang mana jelas-jelas telah merugikan dan melanggar konstitusional Pemohon, hak dilindungi oleh Konstitusi dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [11:51]

Ya, dianggap dibacakan itu. Kalau bunyi pasal itu tidak perlu dibaca karena kan semua orang sudah dianggap tahu itu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [11:59]

Siap, Yang Mulia (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [12:01]

Di halaman 15, nomor 21. Bahwa dengan merujuk data banyaknya kepala daerah terpilih yang berusia di bawah 40 tahun pada pemilu sebelumnya, Pemilu Tahun 2019, disertai dengan kinerja kepala daerah berusaha ... berusia di bawah 40 tahun dan kinerja-kinerja menteri berusia muda yang baik, sudah seharusnya konstitusi tidak membatasi konstitusional para pemuda kita untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dengan menggunakan syarat batas usia.

Kemudian di Permohonan, Yang Mulia, selanjutnya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, memutus Permohonan Pemohon dengan amarnya sebagai berikut.

1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'berusia paling rendah 40 tahun dan/atau berpengalaman sebagai kepala daerah'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [14:27]

Baik, terima kasih. Ditunggu dulu, nanti ada nasihat-nasihat, tapi nanti akan diberikan sekaligus dengan Perkara Nomor 92.

Sekarang Nomor 92. Silakan, Pak!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [14:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan Ringkasan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Nomor 92/PUU-XXI/2023. Objek Permohonan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketiga, Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk uraiannya sebagaimana terlampir dan dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon atau Legal Standing dalam Permohonan. Pemohon telah menguraikan kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon juga menegaskan bahwa sebagai perorangan, Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon juga telah menguraikan kerugian konstitusionalnya bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehubungan dengan kedudukan terhadap objek Permohonan a quo, sehingga juga mempunyai hak hukum (legal right) dan memiliki kepastian hukum terhadap terpenuhinya hak warga negara.

Selanjutnya, norma yang dimohonkan pengujian dan norma Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji. Yang pertama, norma yang dimohonkan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Norma Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 28D ayat (1). Yang kedua, Pasal 28D ayat (3). Yang ketiga, Pasal 28I ayat (2).

Selanjutnya, untuk Alasan Permohonan dan Petitum, akan dibacakan oleh Ibu Melisa langsung, Prinsipal. Silakan!

41. KETUA: SUHARTOYO [16:52]

Silakan!

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [16:55]

Mohon izin melanjutkan (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Lawyer juga ini? Bukan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [16:57]

Calon advokat, Yang Mulia.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [16:59]

Ya.

46. KETUA: SUHARTOYO [16:59]

Oh, sudah PKPA?

47. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [17:00]

Sudah, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [17:04]

Calon presiden yang jelas, bakal calon.

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [17:05]

Siap, Yang Mulia, bakal calon.

50. KETUA: SUHARTOYO [17:06]

Silakan!

51. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [17:07]

Permohonan a quo diajukan karena dilatarbelakangi oleh semangat kaum muda sebagai agen perubahan. Sebagai salah satu anak muda, Yang Mulia, yang saat ini sedang menjawab tantangan zaman oleh karena adanya amanat penderitaan rakyat yang tertuang dalam cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana Pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu, "Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila," menantang kami untuk berpikir dan bertindak lebih cepat dari generasi sebelum kami, tentunya negara dalam hal ini pemerintah harus ikut juga untuk mengawal cita-cita yang baik dari kami sesuai dengan konstitusi dan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mencermati ramainya permohonan pengujian materiil terhadap pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat usia calon presiden dan wapres, maka Pemohon (...)

52. KETUA: SUHARTOYO [18:18]

Itu tadi yang prolog tadi, di mana ditemukan itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar tadi?

53. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [18:25]

Undang-Undang Dasar ... di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (...)

54. KETUA: SUHARTOYO [18:27]

Bukan, di Permohonan ini di mana? Di halaman berapa, Ibu?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [18:32]

Oh, Yang Mulia, tidak di ... ya (...)

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [18:34]

Tidak ada di (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [18:34]

Oh, jangan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [18:35]

Oke.

59. KETUA: SUHARTOYO [18:35]

Yang disampaikan itu yang ada di Permohonan.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [18:39]

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [18:39]

Kan nanti akan direspons dengan penasihatan dan itu bagian-bagian yang harus diperbaiki atau dipertahankan. Kalau tidak ada di naskah ini ya, enggak ada ... enggak relevan untuk disampaikan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [18:52]

Hanya prolog, Yang Mulia, izin, siap.

63. KETUA: SUHARTOYO [18:54]

Ya, tetap harus apa yang ada di Permohonan, Pak. Silakan!

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [18:59]

Siap, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [18:59]

Itu dianggap tidak ada, kami tidak me ... apa ... merespons itu karena tidak ada di Permohonan. Kalau mau ditambahkan itu bagian prolog, nanti di perbaikan, dimasukkan boleh. Silakan!

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [19:14]

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [19:14]

Oke. Apa lagi, Ibu? Alasan Permohonan?

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [19:23]

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon yang belum berusia 40 tahun sudah tentu akan terhalang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden karena Pasal 169 Undang-Undang Pemilu telah mensyaratkan usia paling rendah 40 tahun. Padahal menurut hukum, Pemohon telah berusia dewasa berdasarkan perbandingan dengan sejumlah perundang-undangan yang berlaku. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, usia dewasa adalah di atas 18 tahun. Dan dalam hukum perdata yang mencapai umur genap 21 tahun dan kawin sebelumnya.

69. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Oke, pada bagian mana lagi?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [20:08]

Kemudian, dalam kompilasi hukum Islam, dewasa adalah 21 tahun. Dalam KUH Pidana, dewasa adalah 16 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia dewasa adalah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dewasa adalah di atas 18 tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, usia dewasa (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [20:35]

Ya, itu dianggap dibacakan banyak sekali. Sampai 19 ini kan?

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [20:39]

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [20:40]

Oke, lanjut! Mana petikan yang dianggap penting?

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [20:57]

Bahwa asas adil di dalam Undang-Undang Pemilu menerangkan setiap pihak terkait mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun, sehingga diskriminasi syarat usia dalam syarat calon presiden atau wakil presiden terbukti berpotensi akan terjadinya ketidakadilan pemilu, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan asas adil dan pemilu ... dalam pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

75. KETUA: SUHARTOYO [21:35]

Ya, mana lagi?

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [21:37]

Bahwa selain ... kemudian (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [21:37]

Angka berapa?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [21:39]

20, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [21:41]

Silakan!

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [21:42]

Selain bertentangan dengan asas adil, maka dengan melakukan diskriminasi syarat usia kepada calon presiden dan wakil presiden tentunya akan mencederai sekaligus melemahkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebab presiden dan wakil presiden pada dasarnya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat karena keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka presiden dan wakil presiden mewakili kepentingan seluruh rakyat, sehingga untuk memilih mereka tidak boleh dibatasi syarat usia hanya bagi mereka yang berusia minimal 40 tahun.

81. KETUA: SUHARTOYO [22:22]

Baik, mungkin 22, terus Petitem, ya. 22 ini kan konklusinya ini. "Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas," nah, dilanjutkan dengan Petitem nanti, silakan!

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [22:35]

Berdasarkan ... Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia berusia di bawah 40 tahun, atau berusia 27 tahun, atau berusia dewasa menurut hukum telah secara spesifik menjelaskan korelasi normal ... norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dengan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga apabila ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari alias Pemohon meyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Majelis Hakim Konstitusi MKRI untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Permohonan ini kami ajukan kepada Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [24:49]

Baik. Terima kasih, Ibu Melisa, ya.

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [24:57]

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [24:57]

Baik. Untuk pertama, dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel dulu untuk menyampaikan penasihatan untuk yang 90 dan 92 sekaligus.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon 90 dan 92, ini kalau bisa diperhatikan bersama-sama karena mungkin saja nasihat yang satu ada irisannya dengan yang lainnya supaya bisa diperhatikan nanti, jadi sekalian dua-duanya. Ini saya ingin tanya dulu yang pertama, Pemohon 90, apakah sudah pernah beracara di MK? Kuasanya, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [26:01]

Sudah, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:02]

Sudah, ya? Sudah berapa kali?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [26:10]

Tiga sampai empat kali.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:11]

Tiga sampai empat kali, ya. Itu pengujian undang-undang atau dalam permohonan yang lain?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [26:18]

Permohonan yang lain.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:19]

Bukan, maksud saya kan di kewenangan MK ini selain menguji misalnya ada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, ada perselisihan hasil pemilu, yang mana yang ... semuanya tiga atau empat ini pengujian undang-undang, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [26:35]

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:36]

Oke. Jadi sudah pernah, ya.
Kalau yang Pemohon 92?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [26:45]

Izin, Yang Mulia. Kami dengan permohonan ini empat kali untuk pengujian undang-undang.

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:50]

Empat kali, ya. Berarti sebenarnya ini nasihatnya tidak perlu sulit-sulit ini sebetulnya, ya. Karena acuan dalam permohonan ini dalam PMK 2/2021 semestinya sudah dipelajari dan dikuasai ya, khususnya dalam Pasal 10 ada berkaitan dengan sistematika permohonan, termasuk uraian-uraian dari sistematika permohonan itu.

Nah, kemudian ini yang pertama nanti secara umum dulu. Bahwa ini kalau saya lihat di dalam Permohonan Nomor 90 ya, terkait dengan Undang-Undang MK ... 92 ya, Undang-Undang MK ini sudah mengalami perubahan ya, perubahan yang terakhir itu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nanti ini disesuaikan, ya.

Kemudian, saat ini Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa ya, sedang dalam proses, ini ada Permohonan Nomor 29 Tahun 2023, Permohonan 51/2023, Permohonan 55/2023, dan Permohonan 90/2023, dan ini karena ada 92 berarti sudah 90 dan 92 yang hari ini dalam proses, ya.

Nah, kemudian terkait dengan Legal Standing, harus diingat juga bahwa pasal yang diajukan Permohonan ini, Pasal 169 ini, kan ini persyaratannya persyaratan kumulatif, ya. Jadi, coba dipertimbangkan, apakah Pemohon ini memenuhi seluruh persyaratan ini atautkah hanya keinginan untuk hanya Pasal 169 huruf q saja, ya? Karena ini persyaratan ini kumulatif ini, ya. Jadi, ini nanti coba dipertimbangkan.

Kemudian, terkait dengan tadi misalnya Pemohon nomor berapa, ya? 92 ya, yang membandingkan dengan syarat-syarat usia, ya? Syarat-syarat usia, saya ingin ambil contoh ada sejumlah undang-undang ya, itu ada bervariasi, ada yang 18 tahun, kemudian ada yang 17 tahun, dan sebagainya. Ini Undang-Undang Advokat 25 tahun, ya. Tadi saya lihat Permohonan 92 ini umurnya 27, belum dilantik atau baru dapat ... baru lulus ujian, sehingga belum dilantik?

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [30:07]

Baru selesai magang, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:09]

Oh, baru selesai magang. Karena bisa dilantik 25 tahun, ya?

99. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [30:14]

Ya, Yang Mulia.

100.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:15]

Karena saya lihat Pemohon di sini usianya sudah 27, tapi masih calon advokat.

Nah, kemudian nanti ini begini, norma ini apakah ada tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dikaitkan dengan batu ujinya. Kalau misalnya ini dianggap bentuk diskriminasi ya, berarti ini semestinya dihilangkan. Kalau dari 40 tahun datang ke 25 tahun, diskriminasi, enggak? Pasti diskriminasi juga. Kenapa? Karena orang yang belum berusia 25 tahun merasa diskriminasi. Padahal argumentasi yang dibangun sini dinyatakan bahwa kalau 40 tahun ini diskriminasi. Lalu pertanyaannya kalau minta di Petitemnya 25 tahun itu diskriminasi apa tidak, ya? Nah, itu nanti coba dipertimbangkan. Kalau misalnya ingin dikurangi, tapi kalau dengan alasan diskriminasi kan sangat kontradiksi, ya. Kecuali misalnya ingin dihilangkan, misalnya supaya tidak ada diskriminasi. Tapi faktor usia ini nanti coba Pemohon ya, baik 90/92, lihat di dalam risalah pembahasan. Apakah pada saat pembahasan itu kenapa dinaikkan usia dari ... kan sebelumnya 35 ya, kemudian dinaikkan jadi 40. Alasannya apa? Atau mungkin ada juga yang dalam Permohonan membandingkan di dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara itu usianya 35, bahkan itu diatur di dalam konstitusi. Sementara ini hanya di dalam undang-undang, bukan di konstitusi.

Nah, nanti ini perlu dipertimbangkan di dalam alasan-alasan permohonan supaya bisa diperkuat dengan teori, asas, doktrin, ya. Kemudian, norma ini harus apakah betul ini ada inkonstitusionalitas norma atau tidak, jadinya tidak ada, misalnya. Kalau memang ada, itu diuraikan.

Kemudian, pasal-pasal yang dijadikan batu uji itu diuraikan dengan norma yang ada ini, ya. Nah, ini nanti coba dipertimbangkan.

Kalau di dalam Permohonan 92 ini saya lihat ada sejumlah undang-undang yang diangkat berkaitan dengan usia, tetapi ini kan sebenarnya tidak ada relevansinya. Apalagi permohonan ini minta supaya diturunkan 25 tahun, kan menimbulkan diskriminasi baru nanti. Nah, ini perlu dipertimbangkan nanti.

Nah, kemudian untuk permohonan 90, ya. Ini kalau menguraikan terkait dengan kepala daerah ya, ini legal standingnya agak jauh juga ini ya, yang dari UNS ya, di video conference. Coba (...)

101.PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: [33:15]

UNSA.

102.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [33:16]

Ya. Coba, ya. Ini karena diminta atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Nanti coba dipertimbangkan, ya. Ini kepala daerah ini apakah yang dimaksudkan ini gubernur, bupati, atau wali kota? Memang contoh yang diangkat berkaitan dengan Wali Kota Surakarta ya, tapi nanti di dalam Positanya ini, Alasan-Alasan Permohonan itu harus diperkuat, mengapa ada penambahan frasa ini *atau*, ya? Jadi, kalau *atau* kan bisa mengesampingkan syarat usia itu. Nah, ini nanti diuraikan yang dimaksud dengan kepala daerah ini yang mana? Apakah seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota atau justru Pemohon hanya ingin khusus untuk cukup walikota bisa langsung jadi presiden atau wakil presiden, misalnya. Itu diuraikan di dalam alasan-alasan permohonan supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti, ya.

Nah, kemudian hal-hal yang lain tadi juga saya kira nanti bisa dipertimbangkan ya, supaya disamakan alasan-alasan itu dengan mungkin diperkuat teori asas doktrin, ya? Ataupun perbandingan entah dengan undang-undang atau Undang-Undang Dasar atau dengan negara yang lain silakan, supaya bisa memperkuat bangunan argumentasinya.

Nah, kemudian nanti di dalam ini formatnya nanti tidak pakai permohonan ya, tetapi petitum nanti, ya. Ini Permohonan Nomor 92 itu disesuaikan dengan Pasal 10 PMK 2/2021, ya. Jadi, ini kan nanti jangan pakai *permohonan*, tapi *petitum*, ya.

Kemudian, nanti di dalam Pasal 10 itu sebenarnya sudah diatur, ya. Misalnya, Petitum yang pertama mengabulkan Permohonan Pemohon, singkat saja. Ini di sini, "Menerima dan/atau mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon." Ya, di situ sebenarnya cukup sederhana. Mengabulkan Permohonan Pemohon, ya. Ada yang banyak pasal biasanya untuk seluruhnya, misalnya. Kalau ini hanya satu pasal, ya.

Nah, kemudian ini soal *berpengalaman kepala daerah* ini *atau*, ini nanti coba dipertimbangkan lebih ... lebih ... apa ... matang. Karena walaupun ada putusan MK yang pernah berpengalaman terkait dengan jabatan KPK, itu karena memang sudah menjadi pimpinan KPK, ya. Nah, kalau ini mau di *atau*, ini kan quote unquote berarti bisa melangkahi norma Pasal 169 huruf q ini karena ini dinyatakan atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, nanti lihat kedudukannya, equal-nya sama tidak, ya? Kalau putusan MK yang lalu itu karena yang bersangkutan, Pemohon itu adalah sudah menjadi pimpinan KPK, tetapi undang-undang itu kemudian ada perubahan terhadap usia, sehingga dia tidak bisa mengajukan. Kenapa? Karena usianya belum mencapai. Nah, kalau ini disamakan, berpengalaman sebagai kepala daerah, ini coba diperkuat bangun argumentasinya, ya. Jadi, itu tidak bisa dibandingkan itu, bukan apple to apple itu. Tapi kalau misalnya bisa diperkuat bangunan argumentasi, bisa meyakinkan Hakim, saya kira itu nanti tergantung dari Pemohon dan juga Kuasa bagaimana mengelaborasi Permohonan ini,

meningkatkan kualitas Permohonan ini juga, kemudian akhirnya bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini.

Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia, dari dua Permohonan ini. Terima kasih.

103.KETUA: SUHARTOYO [38:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, dimohon!

104.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:28]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Ini untuk keduanya, ya. Ya, pertama saya tidak mengulang lagi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia Dr. Daniel. Itu semua menjadi catatan nanti untuk bahan jika dipandang akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk perbaikan, ya.

Nah, untuk Perkara 90 dan 92 tadi sudah diingatkan bahwa di MK sudah ada termasuk 91 ini, 92 itu sudah ada ... juga 93 nanti ada 7 perkara, bahkan ada 2 perkara lain yang belum di AP3, ya. Ini sedang berlangsung pemeriksaan, ya. Nah, di 90 ini ya, yang dimohonkan ya, itu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden huruf q berusia paling rendah 40 tahun. Dari segi sistematika ya, sudah ada formatnya. Baik Kewenangan MK, kemudian legal standing ... apa ... positanya, petitum ya, dan tadi sudah disebut bahwa sudah beberapa kali beracara di MK dan contoh-contoh sudah banyak, termasuk contoh terkait dengan perkara yang dimohonkan pengujian normanya ini.

Nah, untuk yang perlu dipertajam nanti ya, itu hak konstitusional yang dirugikan itu. Jadi, Pemohon Prinsipal saat ini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, ya? Saat ini usia kurang-lebih 23 tahun?

105.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [40:48]

Betul.

106.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:48]

Dalam bagian kedudukan, Pemohon bercita-cita hendak menjadi presiden atau wakil presiden, di butir tujuh itu permohonan, ya?

**107.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023:
DWI NURDIANSYAH [40:59]**

Betul, Yang Mulia.

108.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [41:00]

Jadi, kalau hitungan matematisnya ini, kalau sekarang 23, kalau 40 ya, 3 kali atau 4 kali pemilu lagi, ya? Ya, 20 tahun atau 15 tahun lagi, ya. Jadi, itu harus dipertajam di sini, ya.

Kemudian, ini yang di butir 8 permohonan ini, dalilnya ini karena menceritakan tentang Wali Kota Surakarta yang tidak ada kaitannya dengan Pemohon. Kerugian Pemohon dengan contoh dari wali kota ini apa sebetulnya? Sehingga dijadikan dalil kerugian Pemohon. Sedangkan di Petitum itu kan ... apa ... tidak demikian, ya. Nah, ini harus betul-betul nanti dipertajam.

Kemudian, tadi juga sudah disinggung dan saya kira akan banyak dan juga banyak di permohonan yang lalu, ya. Di butir 12 itu ini, Pemohon mengajukan dalil tentang perlakuan diskriminatif. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Daniel. Coba didalami betul, yurisprudensi MK yang berulang kali menegaskan diskriminasi itu apa? Terbatas pada suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Apakah perlakuan dasar usia itu termasuk diskriminasi? Nah, itu nanti dipertajam. Ini jika ingin dipertahankan dalil-dalil ini.

Kemudian, pokok perkara dalil-dalil ini, ya. Semua dalil ini bersifat ... apa ... kasus konkret. Sementara karakteristik pengujian undang-undang di MK itu bersifat abstrak, tidak mengadili kasus orang per orang, ya. Jadi, tidak ke sana ininya, tapi kepada ... apa ... normanya itu. Di bagian pokok perkara, diulang lagi ini. Sosok yang dijadikan pertimbangan yakni Wali Kota Surakarta. Mengangkat satu sosok, maka ini menjadi seolah-olah konkret individual. Ini bukan di sana ini karakteristik pengujian undang-undang di MK. Ini kan pengujian undang-undang, norma, ya. Jadi ... apa ... kalau memang ada ingin menguraikan contoh-contoh lain ya, itu banyak tokoh muda misalnya di bawah 40 tahun yang hendak Pemohon angkat ini, itu mungkin lebih tidak hanya kasus orang per orang, hanya menyebutkan ya, contoh-contohnya. Nah, ini saya kira untuk 90 dan 92 juga sama saya kira. Ya, jadi di norma Pasal 169 ini ya, ikuti yang sudah di dalam pemeriksaan karena kita sudah mendengarkan Pihak Terkait ya, terakhir kemarin Perludem dan ... apa ... juga walaupun mau dijadikan keterangan Pemerintah dan DPR, silakan, ya. Jadi, persoalannya hampir sama ini, menekankan pada karakteristik yang seolah-olah kita mengadili perkara yang konkret, pada Perkara Nomor 92 juga, ya.

Kemudian juga ya, karena sudah mengikuti sidang ya, yang sebelumnya, saya kira sudah diikuti, ya? Atau tidak?

**109.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023:
IRWAN GUSTAF LALEGIT [45:25]**

Diikuti, Yang Mulia.

110.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [45:26]

Ya, coba hal yang menonjol yang diangkat, diperbandingkan dengan yang perkara yang sedang berjalan itu sehingga kelihatan ininya terutama kerugian konstitusionalnya. Terlebih lagi, di petitum dari Perkara Nomor 92 itu usia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, ini apakah Pemohon juga berpengalaman sebagai kepala daerah?

**111.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023:
IRWAN GUSTAF LALEGIT [46:12]**

Izin, Yang Mulia. 90, Yang Mulia, 92 tidak.

112.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [46:17]

Oh, Perkara Nomor 90, ya? Kalau Perkara Nomor 92 yang 25, ya? Ya, oke. Terima kasih.

Menyangkut tadi yang *atau berpengalaman sebagai kepala daerah*, ini tidak ditunjukkan bahwa Pemohon ini dirugikan misalnya, tapi belum berusia 40 tahun misalnya, tapi pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, kan di pengumuman yang lain berpengalaman sebagai penyelenggara negara kalau tidak salah, ya. Ini tidak diuraikan di depannya, hanya disebutkan nama seorang tertentu itu yang disebut sebagai kepala daerah, tapi apakah Pemohon juga berpengalaman sebagai kepala daerah sehingga dirugikan aktual? Gitu kan, dengan Petitum ini ya, nanti kerugian itu ... apa ... tidak akan terjadi. Jadi, dipertajam di dalam kerugian konstitusionalnya dan ... apa ... uraian elaborasi dalam pengujian undang-undang di MK itu jangan hampir melulunya semua itu perkara konkret, bahkan mencontohkan satu orang gitu, ya. Ini ingat bahwa pengujiannya bersifat abstrak, norma dan ya, dalil-dalil yang diajukan itu haruslah betul dengan dasar pengujiannya. Ini hampir tidak ada dasar pengujiannya, kecuali hanya bahwa diskriminasi. Sementara diskriminatif sudah selalu diingatkan waktu kita mengingatkan di perkara-perkara sebelumnya ya, yang sama ya, apa itu yang disebut diskriminatif dalam putusan MK, ya? Saya kira itu saja.

Demikian, Yang Mulia Ketua Panel, saya kembalikan.

113.KETUA: SUHARTOYO [48:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon Perkara Nomor 90 dan 92, sudah jelas ya, supaya diperhatikan tadi pada bagian-bagian yang dinasihatkan.

114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [48:48]

Baik, Yang Mulia.

115.KETUA: SUHARTOYO [48:49]

Silakan nanti dipertimbangkan, apakah akan dipergunakan untuk perbaikan ataukah tidak, sepenuhnya menjadi keputusan masing-masing.

Saya tambahkan sedikit saja untuk Perkara 90. Tolong diperhatikan Nomor 90! Anda itu di dalam menjelaskan Kewenangan MK itu kenapa tiba-tiba muncul Undang-Undang Kejaksaan di situ? Undang-Undang 16/2004 itu bagaimana? Copy-paste atau bagaimana ini? Halaman 5 angka 12 itu. Ya, kan?

116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [49:38]

Ya, Yang Mulia. Nanti kita ubah, Yang Mulia.

117.KETUA: SUHARTOYO [49:41]

Ini kabur ini kalau masih tetap seperti ini.

118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [49:45]

Ya, Yang Mulia.

119.KETUA: SUHARTOYO [49:47]

Ini Permohonan yang lain Anda kurang koreksi ini. Kalau lawyer itu, apalagi lawyer muda sekarang harus lebih teliti, lebih cermat dibanding lawyer-lawyer yang sudah senior kan karena kan masih enerjik, masih banyak ... apa ... produksi keilmuannya masih mengalir terus. Nanti diperbaiki!

Kemudian begini, baik 90 dan 92, di dalam menarasikan tentang Kewenangan MK, itu tidak usah banyak-banyak, cukup nomor 1 bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Angka 2. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang MK, ya, kan? Kewenangan MK adalah salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau ada mau ditambahkan lagi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur itu. Kemudian, Undang-Undang P3 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga memberikan penegasan soal kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Langsung ditutup saja, angka 4 atau angka 5. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas atau uraian tersebut di atas, oleh karena Permohonan a quo adalah pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, maka MK berwenang mengadili Permohonan ini. Cukup itu saja di bagian Kewenangan itu. Jadi, cukup 1 ... 3-4 narasi, singkat-singkat saja, kemudian ditutup dengan, "Berdasarkan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Permohonan a quo berkenaan dengan pengujian Pasal 169," dan seterusnya, "maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo." Ini kan hanya ingin menegaskan MK berwenang saja itu.

Kemudian, di Alasan-Alasan Permohonan juga sebenarnya dibuat singkat saja. Yang pertama, di bagian-bagian Legal Standing, maksud saya. Mengutip Pasal 51 sudah benar. Kemudian, syarat-syarat kerugian konstitusional, baik yang dimuat dalam PMK Pasal 4 ayat (2), PMK 2/2021, maupun Putusan-Putusan MK Nomor 6 Tahun 2005 ... tahun ... 5/2006, dan ... 6/2005, dan 11/2007. Ada syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu ada a, b, c, d, e tadi. Itu saja, kemudian diuraikan.

Kerugiannya kalau sebagai mahasiswa, betul tadi kata Yang Mulia tadi, ini untuk yang 90. Kalau Anda masih mahasiswa sekarang, belum menjadi kepala daerah, tapi kemudian mempersoalkan Pasal 40 ... eh, Pasal 169 huruf q tentang usia 40 supaya dimaknai pernah menjadi kepala daerah, padahal Pemohon bukan kepala daerah, bagaimana kira-kira legal standing-nya itu?

120.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH [53:06]

Potensial.

121.KETUA: SUHARTOYO [53:07]

Ya, potensial kalau sebagai calon presiden, kan harus seperti itu. Maksudnya, kan posisi hari ini adalah sebagai kepala daerah. Tapi berbeda kalau Anda, misalnya menarasikan sebagai pemilih, misalnya. Kalau saya sebagai pemilih, seharusnya saya punya varian-varian pilihan, kan begitu? Itu lebih luas mesti ... artinya kalau ... kalau mau di ... di ... apa ... ditarik agak lebih fleksibel. Tapi kalau sebagai calon presiden, nah, mestinya posisinya adalah hari ini saya tidak bisa mencalonkan karena pasal ... Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, usia sudah mematok 40 tahun. Seharusnya, ini dibuka untuk juga kepala daerah, tapi saya ini bukan kepala daerah. Apakah kemudian bisa mempersoalkan itu? Karena ... Pemohon 90, coba dicermati. Salah satu syarat kerugian konstitusional adalah hak konstitusional yang dimiliki merasa dirugikan dengan berlakunya norma. Nah, berlakunya norma ini kan, untuk syarat calon presiden. Sementara, Pemohon ini sekarang bukan kepala daerah yang kemudian terhambat dengan adanya syarat 40 tahun itu yang sebenarnya kalau di ... diberi perluasan, calon presiden yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon, bisa kemudian masuk terpenuhi, memenuhi syarat itu. Tapi nanti dipertimbangkan saja, ini kan sebatas ... apa ... penasihatan.

Demikian juga kepada Pemohon 92, juga nanti bisa dinarasikan lebih singkat, baik pada bagian Kewenangan dan bagian Legal Standing. Kalau sekarang usianya 27, mempersoalkan minimal 25, apakah juga relevan? Karena sudah lewat. Satu.

Kemudian yang kedua, ini juga me ... menarasikan bahwa Pemohon ini adalah sebagai calon ... ingin menjadi calon presiden ... calon presiden ... pencalonan presiden yang akan datang. Nah, syarat Pasal 169 itu adalah syarat memang untuk calon presiden. Nah, tapi persoalannya adalah apakah kemudian posisi Pemohon yang sekarang usianya 27, kemudian minta 25. Nah, apakah kemudian beralasan kalau itu kemudian diskriminasi? Padahal, usia sekarang sudah lebih dari 25. Kalau menarasikan sebagai hak konsistensialnya merasa dirugikan karena berlakunya norma Pasal 169 itu. Tapi sekali lagi, kalau sebagai pemilih, mungkin varian-varian untuk bisa mendapatkan pilihan-pilihan menjadi terhambat karena berlakunya ketentuan 169. Nah, ini masih bisa. Tapi itu silakan nanti diformulakan kembali kalau memang Anda yakin dengan penasihatan para hakim ini. Tapi kalau tidak, Anda boleh kemudian menurut keyakinan Saudara-Saudara bahwa ini yang menurut Saudara benar juga tidak ada persoalan.

Kemudian, pada bagian Posita untuk kedua belah pihak, saya kira tadi sudah dinasihatkan juga. Tolong juga dicermati bagaimana perkara yang lain yang sekarang sedang berjalan. Bukan semata-mata karena nebis in idem-nya, tapi relevansi dengan permohonan-permohonan yang lain itu kalau yang nanti misalnya ada yang dikabulkan, apakah kemudian masih bisa norma itu menjadi tidak hilang?

Kalau kemudian MK salah satu permohonan yang sudah terdahulu memberikan pemaknaan, misalnya. Kan obyeknya sudah tidak lagi utuh, berusia ... berusia serendah-rendahnya 40. Kalau ada. Nah, itu apakah kemudian dalam permohonan ini perlu Pemohon minta supaya ini di-hold dulu menunggu putusan itu? Ataukah tetap bisa secara simultan nanti diajukan persidangan secara simultan maksudnya?

Kemudian, Petitem juga saya setuju bahwa ini silakan saja karena memang masing-masing punya persepsi yang berbeda. Yang satu minta di minimal menjadi 25, yang satu syarat menjadi ... pernah menjadi kepala daerah menjadi alternatifnya, tidak semata-mata 40. Kemudian yang penting saya sampaikan bagaimana dengan pendirian Mahkamah yang selama ini kalau soal-soal penentuan usia itu acapkali MK memberikan pandangan bahwa itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Nanti tolong di-challenge juga di dalam Posita itu. Apakah sekali ini boleh kemudian MK bergeser pendiriannya?

Nomor 90, jelas? Kuasa hukum maupun Prinsipal?

**122.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023:
DWI NURDIANSYAH [58:51]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, jelas.

123.KETUA: SUHARTOYO [58:55]

Ada pertanyaan?

**124.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023:
DWI NURDIANSYAH [58:56]**

Saya kira cukup, Yang Mulia.

125.KETUA: SUHARTOYO [58:57]

Cukup, ya?

**126.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023:
DWI NURDIANSYAH [58:59]**

Nanti akan tambahkan perbaikan.

127.KETUA: SUHARTOYO [59:02]

Baik. Nomor 92/PUU-XXI/2023, Pak?

**128.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023:
IRWAN GUSTAF LALEGIT [59:04]**

Jelas, Yang Mulia. Cukup.

129.KETUA: SUHARTOYO [59:06]

Cukup. Ibu, Cukup?

**130.PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA
MYLITIACHRISTI TARADUNG [59:09]**

Cukup, Yang Mulia.

131.KETUA: SUHARTOYO [59:09]

Cukup? Baik. Baik. Dengan demikian, Untuk masa perbaikan diberi waktu sampai dengan hari Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Paling lambat jam 09.00 WIB, soft copy dan hard copy naskah perbaikan sudah diterima di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Mahkamah nanti akan menjadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon 90 dan Pemohon 92.

Jelas, ya, Mas 90?

**132.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023:
DWI NURDIANSYAH [59:56]**

Jelas, Yang Mulia.

133.KETUA: SUHARTOYO [59:57]

Jelas, ya.
Nomor 92?

**134.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023:
IRWAN GUSTAF LALEGIT [59:59]**

Jelas, Yang Mulia.

135.KETUA: SUHARTOYO [60:00]

Baik. Cukup, Yang Mulia?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 5 September 2023

Panitera

Muhidin

